



PUTUSAN
Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irsyad Ardiansyah Bin Imam Sofii
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Jaya 5/1 RT005/RW004 Kel. Tembok
Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irsyad Ardiansyah Bin Imam Sofii ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Regha Yoga Dwi Saputro Bin Heru Wahyudi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Demak Timur III No. 8 RT003/RW006 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Regha Yoga Dwi Saputro Bin Heru Wahyudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan **terdakwa REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan **terdakwa REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak
 2. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
 3. 1 (satu) buah jaket warna hijau lis putih
 4. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan ikat pinggang
 5. 1 (satu) buah Handphone realmi warna hijau dengan simcard 083873552373

Dirampas untuk dimusnahkan.

 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC
 7. 1 (satu) lembar STNK no.14678998.h
 8. 1 (satu) buah kunci kontak

Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang terpenting bersifat edukatif bagi terdakwa dan keluarganya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan yang berimbang karena antara korban dan para Terdakwa sama sama melakukan tindakan yang menjurus kepada kenakalan remaja, dimana Terdakwa dan Korban sama sama salah pergaulan sebagai bukti kedua belah pihak memiliki kelompok atau geng yang menjurus ke perbuatan negative kenakalan remaja

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Geng Sektor Pusat" dari sisi Para Terdakwa dan "Geng Jerman" dari sisi korban;

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terbilang tinggi dan menutup kesempatan bagi terdakwa untuk menapaki hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan :

Terdakwa bersikap sopan, terdakwa berterus terang, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa menyesal , dan terakhir para Terdakwa belum pernah di hukum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan :

yang seadil-adilnya atau putusan yang seringan ringanya

Serta menyatakan

- 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih No Pol L 6848 KC, 1 lembar STNK No.14678988h,
- 1 buah kunci kontak dikembalikan kepada Pemiliknya saudara Heru Wahyudi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI** (dalam berkas terpisah), dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** pada hari **Minggu** tanggal **05 Januari 2025** sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat **di depan Bengkel Mardiono Jl Rajawali Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- -- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 18.00 wib **terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** yang merupakan anggota geng Sektor Pusat mengajak **terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI’I** dan Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO**(dalam berkas terpisah) untuk minum kopi di warung kopi BTR Jl Koblen Bubutan Surabaya, **terdakwa I, terdakwa II** dan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** pergi ke warung kopi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik **terdakwa II**, sesampainya di warung kopi BTR sudah ada saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, serta **Sdr. SULTON alias SENTON (DPO)**, kemudian mereka bertujuh meminum minuman keras jenis Arak.
- -- Sekira jam 23.30 wib **terdakwa II** melakukan *live streaming* instagram konten (tawuran) dengan menggunakan handphone merk Realme warna hijau milik **terdakwa II** dengan akun instagram kelompok Geng SEKTOR PUSAT, kemudian ada komentar dari kelompok Geng JERMAN yang menanggapi ajakan tawuran selanjutnya posisinya disepakati di depan SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya jam 03.00 wib, selanjutnya **terdakwa I, terdakwa II, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, mengambil peralatan masing-masing berupa senjata tajam guna melakukan tawuran.
- -- Sekira jam 03.00 wib, **terdakwa I, terdakwa II, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** serta **Sdr. SULTON alias SENTON (DPO)** berkumpul di dekat SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya, namun masih sepi, setelah itu **terdakwa II** menyuruh **terdakwa I** untuk menyalakan kembang api guna memberi kode tawuran siap dimulai dan agar kelompok Geng JERMAN keluar.



- -- Setelah terdakwa I menyalakan kembang api, kemudian keluarlah 4(empat) orang dari dalam gang tepatnya di depan bengkel Mardiono Jl Rajawali Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, yang salah satunya adalah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang berdiri paling depan dengan membawa balok kayu. Melihat hal tersebut, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR dan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH langsung menyerang mengacungkan celurit, melihat hal tersebut, 3(tiga) orang lari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA tetap berada di tempat, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR langsung membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm sebanyak 1(satu)kali mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, sedangkan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang ± 90 cm sebanyak 1(satu) kali mengenai tangan kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan balok kayu yang dibawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA pun jatuh di atas aspal jalan, saat Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA terjatuh, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm yang dibawanya sebanyak 1(satu) kali kearah mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang ± 90 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai tangan kanan dan jari Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, selanjutnya Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI mengambil 1(satu) balok kayu dengan panjang ± 199 cm yang berada di jalan kemudian memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1(satu) kali mengenai kaki sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, dilanjutkan oleh terdakwa II yang saat itu berada diatas motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II bersama dengan terdakwa I menendang bahu kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna hijau bergagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



± 75 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm yang sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA berusaha untuk merangkak mundur namun terdakwa II menabrakkan roda sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC mengenai lempeng perut sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA setelah itu terdakwa II menendang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi Korban, lalu Sdr. Sulton alias Senton dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI** (dalam berkas terpisah), dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** melarikan diri dari tempat tersebut dan berkumpul di Jl Demak Surabaya, lalu kembali ke rumah masing-masing.

- -- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka RM 13129749 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Setya Aji Priyatna, Sp.FM, dokter pada Instalasi Kedokteran dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 22.35 wib telah melakukan pemeriksaan luka atas nama MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI, Laki-Laki, Tempat Lahir Surabaya tanggal 27 November 2002, usia 22 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar pada tungkai bawah kanan.
 - b. Luka lecet pada punggung, tangan kanan dan kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



c. Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan.

d. Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.

3. Luka – luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

----- **Perbuatan** Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO**, saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI** (dalam berkas terpisah), dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan Bengkel **Mardiono Jl Rajawali Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**.

Perbuatan para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 18.00 wib **terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** yang merupakan anggota geng Sektor Pusat mengajak **terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO**(dalam berkas terpisah) untuk minum kopi di warung kopi BTR Jl Koblen Bubutan Surabaya, **terdakwa I, terdakwa II** dan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** pergi ke

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik **terdakwa II**, sesampainya di warung kopi BTR sudah ada saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, serta **Sdr. SULTON alias SENTON (DPO)**, kemudian mereka bertujuh meminum minuman keras jenis Arak.

- -- Sekira jam 23.30 wib terdakwa II melakukan *live streaming* instagram konten (tawuran) dengan menggunakan handphone merk Realme warna hijau milik terdakwa II dengan akun instagram kelompok Geng SEKTOR PUSAT, kemudian ada komentar dari kelompok Geng JERMAN yang menanggapi ajakan tawuran selanjutnya posisinya disepakati di depan SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya jam 03.00 wib, selanjutnya terdakwa I , terdakwa II , Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, mengambil peralatan masing-masing berupa senjata tajam guna melakukan tawuran.
- -- Sekira jam 03.00 wib, terdakwa I , terdakwa II , Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** serta **Sdr. SULTON alias SENTON (DPO)** berkumpul di dekat SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya, namun masih sepi, setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menyalakan kembang api guna memberi kode tawuran siap dimulai dan agar kelompok Geng JERMAN keluar.
- -- Setelah terdakwa I menyalakan kembang api, kemudian keluarlah 4(empat) orang dari dalam gang tepatnya di depan bengkel Mardiono Jl Rajawali Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, yang salah satunya adalah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang berdiri paling depan dengan membawa balok kayu. Melihat hal tersebut, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR dan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH langsung menyerang mengacungkan celurit, melihat hal tersebut, 3(tiga) orang lari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA tetap berada di tempat, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR langsung membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm sebanyak 1(satu)kali mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, sedangkan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH membacokkan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang \pm 90 cm sebanyak 1(satu) kali mengenai tangan kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan balok kayu yang dibawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA pun jatuh di atas aspal jalan, saat Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA terjatuh, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 78 cm yang dibawanya sebanyak 1(satu) kali kearah mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang \pm 90 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai tangan kanan dan jari Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, selanjutnya Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI mengambil 1(satu) balok kayu dengan panjang \pm 199 cm yang berada di jalan kemudian memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1(satu) kali mengenai kaki sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, dilanjutkan oleh terdakwa II yang saat itu berada diatas motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II bersama dengan terdakwa I menendang bahu kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna hijau bergagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang \pm 75 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 78 cm yang sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA berusaha untuk merangkak mundur namun terdakwa II menabrakkan roda sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC mengenai lempeng perut sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA setelah itu terdakwa II menendang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi Korban, lalu Sdr. Sulton alias Senton dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH** (dalam berkas terpisah), saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI** (dalam berkas terpisah), dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** melarikan diri dari tempat tersebut dan berkumpul di Jl Demak Surabaya, lalu kembali ke rumah masing-masing.

-- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka RM 13129749 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Setya Aji Priyatna, Sp.FM, dokter pada Instalasi Kedokteran dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 22.35 wib telah melakukan pemeriksaan luka atas nama MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI, Laki-Laki, Tempat Lahir Surabaya tanggal 27 November 2002, usia 22 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar pada tungkai bawah kanan.
 - b. Luka lecet pada punggung, tangan kanan dan kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan.Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c. Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan.
 - d. Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.
- Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.
3. Luka – luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

----- **Perbuatan** Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** Bersama-sama dengan saksi Anak **RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO**, saksi Anak **ABU BAKAR BIN DOFIR**, saksi Anak **FAISAL BIN MOCH MUSLEH**, saksi Anak **NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI**, dan **Sdr. Sulton alias Senton (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI als SETIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan / kekerasan menggunakan senjata tajam
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan / kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut adalah saksi
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib di Depan Bengkel Mardiono Jl. Rajawali Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. -
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di warung kopi Cak Mat Jl. Indrapura Pasar Kota Surabaya, Kemudian pada saat itu sebelumnya saksi sedang bersama-sama dengan teman saksi yaitu Sdr. ABI, Sdr. RISAL; Sdr. SAINI alias UNYIL.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman saksi tersebut sedang melakukan Kopdar (Kopi Darat) Bonek Pesapen.
- Bahwa untuk yang melakukan pengeroyokan kepada saksi tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, dari ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut saksi tidak ada yang kenal dan tidak ada yang tahu namanya.
- Bahwa Seingat saksi para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam celurit yang rata rata panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) hingga 90 (sembilan puluh) centimeter, dan 1 (satu) balok kayu, dan untuk yang lainnya hanya menggunakan kepalan tangan kosong dan terdangan kaki serta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih untuk no.pol nya saksi tidak tau yang dibuat sarana untuk menabrak tubuh saksi di bagian lempeng perut sebelah kanan.
- Bahwa Seingat saksi para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara : 3 (tiga) orang pelaku yang tidak saksi kenal masing masing membawa celurit kemdian secara bergantian membacokkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celuritnya tersebut ke tubuh saksi pada bagian kepala, tangan kiri dan jari jari tangan kanan saksi dan pada bagian punggung saksi, dan ada satu pelaku yang tidak saksi kenal yang memukul kaki kanan saksi di bawah saksi dengan menggunakan balok kayu, dan ada pelaku yang tidak saksi kenal yang menendang wajah saksi, dan ada lagi pelaku yang tidak saksi menendang bahu kanan saksi dengan kaki kanannya yang selanjutnya menabrak kan ban depan sepeda motor dibagian lempeng perut saksi sebelah kanan.

- Bahwa Awal mula kejadiannya adalah Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib, pada saat saksi bersama-sama dengan teman saksi antara lain yang diantaranya Sdr. ABI, Sdr. RISAL; Sdr. SAINI alias UNYIL Sedang berada di warung kopi Cak Mat Jl. Indrapura Pasar Kota Surabaya untuk nongkrong kopdar (kopi darat), Tidak lama kemudian saksi dan teman teman saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan masing-masing berboncengan masuk ke dalam gang Jl. Indrapura Pasar Kota Surabaa dengan menyalakan klakson motornya, kemudian para pelaku tersebut berhenti di Jl. Raya Rajawali Kota Surabaya yang dekatnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Bengkel Mardiono Jl. Rajawali Surabaya, Selanjutnya masih posisi berada diwarung kopi saksi melihat ada salah satu dari mereka menyalakan petasan dan mengarahkan petasan tersebut kearah kami yang pada saat itu sedang berada di warung kopi, Karena terlalu bising dan karena kita gak terima kalau dikampung saksi dibikin onar dan berisik Kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi bernama Sdr. ABI, Sdr. RISAL; Sdr. SAINI alias UNYIL mendekati orang orang (pelaku) tersebut, saksi posisi di depan sendiri dan teman saksi Sdr. ABI, Sdr. RISAL; Sdr. SAINI alias UNYIL ada di belakang saksi. Pada saat itu saksi mengatakan kepada orang-orang (pelaku) tersebut dengan mengatakan "NGALEH - NGALEH" (maksudnya pergi-pergi) dengan saksi membawa sebuah balok kayu yang saksi ambil dari pinggir jalan yang tidak jauh dari warkop saksi nongkrong, dengan maksud untuk menggertak dan memperingatkan agar tidak buat kebisingan gan segera pergi dari area kampung saksi, Namun mereka tidak pergi melainkan untuk yang 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengacungkan senjata tajam jenis clurit, karena para pelaku membawa sajam celurit kemudian saksi langsung balik badan dan pada saat saksi balik badan ternyata teman-teman saksi tadi (Sdr. ABI, Sdr. RISAL dan Sdr. UNYIL) langsung

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengeroyokan yang menimpah diri saksi tersebut saksi mengalami terhadap luka bacok robek dibagian kepala saksi telah dilakukan pengobatan berupa penjahitan sebanyak 14 (empat belas) jahitan, luka bacok pada punggung, bahu kanan, tangan kiri, tangan kanan dan jari jari tangan kanan saksi, Dan atas kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari dan sekarang ini saksi masih mengalami sakit dan pusing.
- Bahwa untuk Sdr. ABI masih tetangga saksi yang alamat rumahnya ada di Indrapura Pasar RT.05 RW.11 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, untuk rumahnya Sdr. RISAL; Sdr. SAINI alias UNYIL saksi tidak tahu karena kenalnya di warkop
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **FAHRIZI NABIL KHIDIR alias ABI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban pengeroyokan adalah saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI .
- Bahwa benar saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 03.00 wib di depan bengkel Mardiono Jl. Rajawali Kec. Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI menggunakan senjata tajam sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi tidak mengenal para pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib, pada saat saksi bersama-sama dengan teman nya antara lain yang diantaranya saksi korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI Sedang berada di warung kopi Cak Mat Jl. Indrapura Pasar Kota Surabaya untuk nongkrong kopdar (kopi darat), Tidak lama kemudian saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan masing-masing berboncengan masuk ke dalam gang Jl. Indrapura Pasar Kota Surabaya dengan menyalakan klakson motornya, kemudian para pelaku tersebut berhenti di Jl. Raya Rajawali Kota Surabaya yang dekatnya kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dari Bengkel Mardiono Jl. Rajawali Surabaya, Selanjutnya saksi melihat ada salah satu dari mereka menyalakan petasan dan mengarahkan petasan tersebut kearah saksi yang pada saat itu sedang berada di warung kopi,

- Bahwa benar Karena terlalu bising dan karena saksi tidak terima Kemudian saksi bersama-sama dengan teman nya mendekati para pelaku tersebut, Pada saat itu saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI mengatakan kepada para pelaku tersebut dengan mengatakan "NGALEH - NGALEH" (maksudnya pergi-pergi) dengan korban membawa sebuah balok kayu yang korban ambil dari pinggir jalan yang tidak jauh dari warkop korban nongkrong, dengan maksud untuk menggertak dan memperingatkan agar tidak buat kebisingan dan segera pergi , Namun para pelaku tidak pergi melainkan mengacungkan senjata tajam jenis clurit, karena para pelaku membawa sajam celurit kemudian saksi langsung balik badan. kemudian para pelaku langsung menyerang saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI dengan membacokkan celuritnya ke arah saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI pada area bagian punggung dan tangan kiri dan kanan sehingga saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI terjatuh .
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi karena Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pengeroiyokan.
- Bahwa Pengeroiyokan tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib di Depan Bengkel Mardiono Jl. Rajawali Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan korban dan Terdakwa I juga tidak tahu namanya setahu Terdakwa I korbannya adalah seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam, namun Terdakwa I baru mengetahui nama korban setelah di Polsek Pabean Cantikan Kota Surabaya, dan nama korban adalah MUMAMMAD ARIF SETIA BUDI Als SETIA. -

- Bahwa Seingat Terdakwa I untuk Jumlah pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa I.
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut diantaranya, Terdakwa I bersama dengan pelaku lainnya yang bernama FAISAL, ABU BAKAR, RYU SEPTIANSYAH, REGHA YOGA DWI SAPUTRO, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON (masih DPO).
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam ke tubuh dan memukulkan balok kayu ke bagian tungkai kanan korban, menabrakkan ban depan ke tubuh korban.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan alat berupa petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang ada selongsong kertas yang tergulung bulat memanjang warna biru, yang Terdakwa I gunakan sebagai kode saja, REGHA YOGA DWI SAPUTRO menggunakan kaki kanan dan kepala tangan kanannya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, No.Pol : L-6846-KC untuk menabrak korban, FAISAL menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang + 90 (sembilan puluh) cm, ABU BAKAR menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \$ 78 (tujuh puluh delapan) cm warna biru gagang hitam, RYU SETIANSYAH menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 75 (tujuh puluh lima) cm warna hijau, NUFAL ACHMAD JAMIL menggunakan alat berupa 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang ukuran + 199 (seratus sembilan puluh sembilan) cm dan SULTON alias SENTON (masih DPO) tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki kanannya saja.
- Bahwa Terdakwa I berperan menyalakan petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, sebagai kode kedatangan kelompok Terdakwa I dilokasi, REGHA YOGA DWI SAPUTRO berperan sebagai penerima tantangan tawuran dan menendang bahu tangan kanan dengan menggunakan kaki kanan korban, lalu menabrak tubuh korban

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian lempeng perut kanan dengan ban depan sepeda motor yang di kendaraai lalu hendak memukul kepala korban namun mengenai bahu tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, FAISAL berperan membacok tangan dan jari jari tangan kanan korban dengan sajam celurit sebanyak 5 (lima) kali, ABU BAKAR berperan membacok kepala korban bagian atas dengan sajam celurit sebanyak 1 (satu) kali, bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, RYU SEPTIANSYAH berperan membacok bagian punggung korban dengan sajam celurit sebanyak 4 (empat) kali, NUFAL ACHMAD JAMIL berperan memukul kaki kanan bawah lutut korban dengan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dan SULTON (DPO) berperan menendang wajah korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Terdakwa I yang tergabung pada SEKTOR PUSAT menghubungi REGHA YOGA DWI SAPUTRO melalui chat WA untuk mengajak ngopi di warung kopi BTR daerah Jl. Koblen Bubutan Surabaya selanjutnya Terdakwa I datang kerumah REGHA YOGA DWI SAPUTRO dengan jalan kaki dan selanjutnya Terdakwa I bersama REGHA YOGA DWI SAPUTRO pergi menuju warkop BTR menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : L-6846-KC milik REGHA YOGA DWI SAPUTRO dan sesampainya di warung kopi Terdakwa I di turunkan di warkop BTR, kemudian REGHA YOGA DWI SAPUTRO menjemput RYU SEPTIANSYAH dirumahnya di Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya, lalu REGHA YOGA DWI SAPUTRO dan RYU SEPTIANSYAH menuju ke Warkop BTR untuk bergabung pelaku lainnya yang bernama FAISAL, IRSYAD ARDIANSYAH Terdakwa I sendiri, ABU BAKAR, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON (masih DPO), Dan kemudian FAISAL, ABU BAKAR, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON mengkonsumsi minum-minuman keras jenis Arak di warkop BTR yang ada di Jl. Raya Koblen Kec. Bubutan Kota Surabaya, Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib REGHA YOGA DWI SAPUTRO live streaming instagram dengan menggunakan handphone miliknya merk Realme warna hijau dengan akun instagram kelompok geng SEKTOR PUSAT kemudian REGHA YOGA DWI SAPUTRO menyampaikan kepada Terdakwa I dan pelaku lainnya mengenai komen tantangan tawuran tersebut dan selanjutnya semuanya setuju terima tantangan tawuran tersebut selanjutnya ABU BAKAR pulang kerumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam celurit dan bertemu lagi di Warkop semula dan setelah semua berkumpul angung pergi bersama-sama dan sekira pukul 03.00 WIB sampai di dekat SMP 5 Jl. Rajawali Surabaya tidak ada orang, Kemudian Terdakwa I disuruh oleh REGHA YOGA DWI SAPUTRO untuk menyalakan kembang api untuk memberi kode dan memancing supaya kelompok JERMAN keluar, saat dilokasi senjata tajam jenis clurit milik ABU BAKAR di pinjam FAISAL, kemudian ABU BAKAR meminjam celurit kepada NUFAL ACHMAD JAMIL, kemudian RYU SEPTIANSYAH meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 75 (tujuh puluh lima) cm warna hijau milik REGHA YOGA DI SAPUTRO, Kemudian setelah Terdakwa I menyalakan kembang api dan klakson motor tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang keluar dari gang tepatnya Di depan bengkel Mardiono Jl. Rajawali Kec. Pabean Cantikan Surabaya yang diduga kelompok JERMAN yang salah satu nya (korban) membawa kayu balok, kemudian terjadi cek cok mulut, Kemudian tanpa di abah abah karena korban membawa kayu balok kemudian kelompok Terdakwa I ABU BAKAR, FAISAL langsung nyerang maju dengan mengacungkan celurit ke arah pihak korban kemudian 3 (tiga) orang dari pihak lawan langsung berlarian hanya tinggal 1 (satu) orang yaitu korban yang masih bertahan kemudian ABU BAKAR mengejar korban sambil membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali bacokan antaranpunggung atau tangan kiri korban, Kemudian FAISAL yang menggunakan kaos yang menggunakan baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak warna merah menggunakan buff/penutup muka warna hitam juga langsung membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali dibagian tangan kanan korban, kemudian korban terjatuh dan kayu balok yang dibawah korban pun terjatuh di atas aspal jalan, Saat korban sudah posisi terjatuh terlentang di atas aspal jalan lalu ABU BAKAR membacokkan lagi celuritnya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, Kemudian FAISAL juga membacokkan lagi celuritnya sebanyak 4 (empat) kali di bagian tangan dan jari jari tangan kanan korban, Kemudian NUFAL ACHMAD JAMIL langsung mengambil kayu balok milik korban yang terjatuh yang selanjutnya ABH NUVAL memukulkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kaki sebelah kanan dibawah lutut; -- Kemudian REGHA YOGA DWI SAPUTRO yang menggunakan kaos warna hijau yang posisinya diatas sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : L-6846-KC

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan kaki kanan REGHA YOGA DWI SAPUTRO langsung menendang bahu kanan korban, Kemudian dari arah belakang RYU SEPTIANSYAH SETIANSYAH yang menggunakan kaos warna hitam langsung membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggung korban, lalu ABU BAKAR membacokkan celuritnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban, Korban berusaha merangkak mundur namun dari arah depan REGHA YOGA DWI SAPUTRO menabrakkan ban depan sepeda motor nya di sekitar lempeng perut sebelah kiri kemudian Terdakwa I langsung memukul kepala korban namun tidak kena dan hanya mengenai bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I, Kemudian SULTON ALIAS SENTON (DPO) yang menggunakan jaket sweater warna putih langsung menendang wajah korban dengan menggunakan kaki kanannya, Melihat pihak lawan sudah ada korban kemudian Terdakwa I bersama pelaku lainnya langsung kabur menuju di daerah Jl. Demak Surabaya sampai menunggu kelompok kita sampai lengkap, Kemudian Pukul 05.30 Wib kelompok kita sudah lengkap kita pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut dari pelaku lainnya yang Terdakwa I lupa dari siapa karena saat itu kejadiannya cepat sekali, kemudian setelah petasan tersebut Terdakwa I pegang selanjutnya Terdakwa I suruh oleh REGHA untuk menyalakan petasan kembang api tersebut ke arah Jl. Rajawali Surabaya.
- Bahwa Untuk selongsong petasan kembang api yang bentuknya yang tergulung bulat memanjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm warna biru setelah Terdakwa I nyalakan lalu Terdakwa I buang di seputaran lokasi kejadian yaitu di Jl. Rajawali Surabaya.
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa I bersama para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban karena saat REGHA YOGA DWI SAPUTRO live streaming instagram dengan menggunakan akun kelompok SEKTOR PUSAT dengan menggunakan Handphonenya kemudian ada geng kelompok JERMAN yang berisi tantangan dari kelompok JERMAN kepada kelompok SEKTOR PUSAT, namun setelah kejadian mendapat informasi bahwa salah sasaran seharusnya targetnya adalah kelompok geng JERMAN namun yang menjadi korban bukan bagian dari kelompok geng JERMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada permasalahan atau dendam dengan korban karena Terdakwa I juga tidak kenal dengan korban, karena diduga salah sasaran juga.
- Bahwa kelompok Terdakwa I dengan sebutan SEKTOR PUSAT sebelumnya mempunyai permasalahan atau dendam dengan kelompok JERMAN sehingga terjadi komen tantangan tawuran antara kelompok SEKTOR pusat dengan kelompok JERMAN tersebut karena pada bulan Oktober 2023 kelompok JERMAN menyerang kampung nya REGHA YOGA DWI SAPUTRO, sehingga pada saat REGHA YOGA DWI SAPUTRO live instagram dan ada kelompok JERMAN yang komen untuk menawarkan tantangan tawuran sehingga REGHA YOGA DWI SAPUTRO dan para pelaku lainnya menerima tantangan tersebut, namun saat kejadian salah sasaran orang.
- Bahwa Saat kejadian tidak ada yang melerainya, saat itu sebenarnya ada orang yang didekat lokasi namun tidak ada yang berani mendekat, kemungkinan takut karena dari pihak kita menggunakan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kalah jumlah dan juga kalah alat karena pihak kita menggunakan senjata tajam jenis celurit, sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan.
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat luka bacok pada kepala, tangan dan punggung korban yang hingga mengeluarkan darah, untuk pasti dibagian mananya Terdakwa I tidak ingat pasti karena kejadiannya begitu cepat, setelah kejadian kita semua langsung kabur menuju Jl. Demak Surabaya untuk berkumpul kembali, setelah anggota kita lengkap selanjutnya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa posisi Terdakwa I, REGHA YOGA DWI SAPUTRO, RYU SEPTIANSYA, NUFAL ACHMAD JAMIL, FAISAL sudah berhasil diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan untuk SULTON alias SENTON Terdakwa I tidak tahu dimana saat ini
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan pelaku lainnya tersebut korban mengalami luka bacok robek pada bagian kepala, robek jari tangan sebelah kanan, lebam di punggung
- Bahwa yang mempunya ide untuk melakukan tawuran tersebut adalah REGHA YOGA DWI SAPUTRO karena pada bulan Oktober 2023 kelompok

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



JERMAN menyerang kampung REGHA YOGA DWI SAPUTRO, sehingga pada saat REGHA YOGA DWI SAPUTRO live instagram dan ada kelompok JERMAN yang komen untuk menawarkan tantangan tawuran sehingga Terdakwa I dan para pelaku lainnya menerima tantangan tersebut, namun saat kejadian kelompok Terdakwa I salah sasaran orang.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa I tidak punya maksud dan tujuan apa apa dengan korban Terdakwa I dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut karena salah sasaran, seharusnya sasarannya adalah kelompok geng JERMAN namun yang menjadi korban bukan bagian dari kelompok geng JERMAN.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I.

TERDAKWA II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi karena Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib di Depan Bengkel Mardiono Jl. Rajawali Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan korban dan Terdakwa II juga tidak tahu namanya setahu Terdakwa II korbannya adalah seorang laki-laki yang menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam, namun Terdakwa II baru mengetahui nama korban setelah di Polsek Pabean Cantikan Kota Surabaya, dan nama korban adalah MUMAMMAD ARIF SETIA BUDI Als SETIA. -
- Bahwa Seingat Terdakwa II untuk Jumlah pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa II.
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut diantaranya, Terdakwa II bersama dengan pelaku lainnya yang bernama FAISAL, ABU BAKAR, RYU SEPTIANSYAH, IRSYAD ARDIANSYAH, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON (masih DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam ke tubuh korban dan memukulkan balok kayu ke bagian tungkai kanan korban, menabrakkan ban depan ke tubuh korban.
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat berupa petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang ada selongsong kertas yang tergulung bulat memanjang warna biru, yang Terdakwa II gunakan sebagai kode saja, Terdakwa II menggunakan kaki kanan dan kepalan tangan kanannya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, No.Pol : L-6846-KC untuk menabrak korban, IRSYAD ARDIANSYAH menggunakan alat berupa petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang ada selongsong kertas yang tergulung bulat memanjang warna biru, yang Terdakwa II gunakan sebagai kode saja, Terdakwa II menggunakan kaki kanan dan kepalan tangan kanannya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, No.Pol : L-6846-KC untuk menabrak korban, FAISAL menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang + 90 (sembilan puluh) cm, ABU BAKAR menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \$ 78 (tujuh puluh delapan) cm warna biru gagang hitam, RYU SETIANSYAH menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 75 (tujuh puluh lima) cm warna hijau, NUFAL ACHMAD JAMIL menggunakan alat berupa 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang ukuran + 199 (seratus sembilan puluh sembilan) cm dan SULTON alias SENTON (masih DPO) tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki kanannya saja.
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai penerima tantangan tawuran dan menendang bahu tangan kanan dengan menggunakan kaki kanan korban, lalu menabrak tubuh korban bagian lempeng perut kanan dengan ban depan sepeda motor yang di kendarai lalu hendak memukul kepala korban namun mengenai bahu tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, IRSYAD ARDIANSYAH berperan menyalakan petasan kembang api yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, sebagai kode kedatangan kelompok Terdakwa II dilokasi, Terdakwa II berperan sebagai penerima tantangan tawuran dan menendang bahu tangan kanan dengan menggunakan kaki kanan korban, lalu menabrak tubuh korban bagian lempeng perut kanan dengan ban depan sepeda motor yang di kendarai lalu

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memukul kepala korban namun mengenai bahu tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. FAISAL berperan membacok tangan dan jari tangan kanan korban dengan sajam celurit sebanyak 5 (lima) kali, ABU BAKAR berperan membacok kepala korban bagian atas dengan sajam celurit sebanyak 1 (satu) kali, bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, RYU SEPTIANSYAH berperan membacok bagian punggung korban dengan sajam celurit sebanyak 4 (empat) kali, NUFAL ACHMAD JAMIL berperan memukul kaki kanan bawah lutut korban dengan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dan SULTON (DPO) berperan menendang wajah korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Terdakwa II yang tergabung pada SEKTOR PUSAT Terdakwa II dihubungi oleh IRSYAD melalui chat WA untuk mengajak ngopi di warung kopi BTR daerah Jl. Koblen Bubutan Surabaya selanjutnya IRSYAD datang kerumah Terdakwa II dengan jalan kaki dan selanjutnya Terdakwa II bersama IRSYAD pergi menuju warkop BTR menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : L-6846-KC milik Terdakwa II dan sesampainya di warung kopi IRSYAD menurunkan Terdakwa II di warkop BTR, kemudian Terdakwa II menjemput RYU SEPTIANSYAH dirumahnya di Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya, lalu Terdakwa II dan RYU SEPTIANSYAH menuju ke Warkop BTR untuk bergabung pelaku lainnya yang bernama FAISAL, IRSYAD ARDIANSYAH, ABU BAKAR, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON (masih DPO), Dan kemudian FAISAL, ABU BAKAR, NUFAL ACHMAD JAMIL, SULTON alias SENTON mengkonsumsi minum-minuman keras jenis Arak di warkop BTR yang ada di Jl. Raya Koblen Kec. Bubutan Kota Surabaya, Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa II live streaming instagram dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II merk Realme warna hijau dengan akun instagram kelompok geng SEKTOR PUSAT kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada IRSYAD ARDIANSYAH dan pelaku lainnya mengenai komen tantangan tawuran tersebut dan selanjutnya semuanya setuju terima tantangan tawuran tersebut selanjutnya ABU BAKAR pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam celurit dan bertemu lagi di Warkop semula dan setelah semua berkumpul angsum pergi bersama-sama dan sekira pukul 03.00 WIB sampai di dekat SMP 5 Jl. Rajawali Surabaya tidak ada orang,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II menyuruh IRSYAD ARDIANSYAH untuk menyalakan kembang api untuk memberi kode dan memancing supaya kelompok JERMAN keluar, saat dilokasi senjata tajam jenis clurit milik ABU BAKAR di pinjam FAISAL, kemudian ABU BAKAR meminjam celurit kepada NUFAL ACHMAD JAMIL, kemudian RYU SEPTIANSYAH meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 75 (tujuh puluh lima) cm warna hijau milik Terdakwa II, Kemudian setelah IRSYAD ARDIANSYAH menyalakan kembang api dan klakson motor tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang keluar dari gang tepatnya Di depan bengkel Mardiono Jl. Rajawali Kec. Pabean Cantikan Surabaya yang diduga kelompok JERMAN yang salah satu nya (korban) membawa kayu balok, kemudian terjadi cek cok mulut, Kemudian tanpa di abah abah karena korban membawa kayu balok kemudian kelompok Terdakwa II ABU BAKAR, FAISAL langsung nyerang maju dengan mengacungkan celurit ke arah pihak korban kemudian 3 (tiga) orang dari pihak lawan langsung berlarian hanya tinggal 1 (satu) orang yaitu korban yang masih bertahan kemudian ABU BAKAR mengejar korban sambil membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali bacokan antara punggung atau tangan kiri korban, Kemudian FAISAL yang menggunakan kaos yang menggunakan baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak warna merah menggunakan buff/penutup muka warna hitam juga langsung membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali dibagian tangan kanan korban, kemudian korban terjatuh dan kayu balok yang dibawah korban pun terjatuh di atas aspal jalan, Saat korban sudah posisi terjatuh terlentang di atas aspal jalan lalu ABU BAKAR membacokkan lagi celuritnya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, Kemudian FAISAL juga membacokkan lagi celuritnya sebanyak 4 (empat) kali di bagian tangan dan jari jari tangan kanan korban, Kemudian NUFAL ACHMAD JAMIL langsung mengambil kayu balok milik korban yang terjatuh yang selanjutnya ABH NUVAL memukulkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kaki sebelah kanan dibawah lutut; Kemudian Terdakwa II yang menggunakan kaos warna hijau yang posisinya diatas sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : L-6846-KC yang berboncengan dengan IRSYAD ARDIANSYAH dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II langsung menendang bahu kanan korban, Kemudian dari arah belakang RYU SEPTIANSYAH SETIANSYAH yang menggunakan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna hitam langsung membacokkan celurit yang dibawahnya sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggung korban, lalu ABU BAKAR membacokkan celuritnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban, Korban berusaha merangkak mundur namun dari arah depan Terdakwa II menabrakkan ban depan sepeda motor nya di sekitar lempeng perut sebelah kiri kemudian Terdakwa II langsung memukul kepala korban namun tidak kena dan hanya mengenai bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa II, Kemudian SULTON ALIAS SENTON (DPO) yang menggunakan jaket sweater warna putih langsung menendang wajah korban dengan menggunakan kaki kanannya, Melihat pihak lawan sudah ada korban kemudian Terdakwa II bersama pelaku lainnya langsung kabur menuju di daerah Jl. Demak Surabaya sampai menunggu kelompok kita sampai lengkap, Kemudian Pukul 05.30 Wib kelompok kita sudah lengkap kita pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa II bersama para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban karena saat Terdakwa II live streaming instagram dengan menggunakan akun kelompok SEKTOR PUSAT dengan menggunakan Handphonenya kemudian ada geng kelompok JERMAN yang berisi tantangan dari kelompok JERMAN kepada kelompok SEKTOR PUSAT, namun setelah kejadian mendapat informasi bahwa salah sasaran seharusnya targetnya adalah kelompok geng JERMAN namun yang menjadi korban bukan bagian dari kelompok geng JERMAN.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada permasalahan atau dendam dengan korban karena Terdakwa II juga tidak kenal dengan korban, karena diduga salah sasaran juga.
- Bahwa kelompok Terdakwa II dengan sebutan SEKTOR PUSAT sebelumnya mempunyai permasalahan atau dendam dengan kelompok JERMAN sehingga terjadi komen tantangan tawuran antara kelompok SEKTOR pusat dengan kelompok JERMAN tersebut karena pada bulan Oktober 2023 kelompok JERMAN menyerang kampung Terdakwa II, sehingga pada saat Terdakwa II live instagram dan ada kelompok JERMAN yang komen untuk menawarkan tantangan tawuran sehingga Terdakwa II dan para pelaku lainnya menerima tantangan tersebut, namun saat kejadian salah sasaran orang.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian tidak ada yang melerainya, saat itu sebenarnya ada orang yang didekat lokasi namun tidak ada yang berani mendekat, kemungkinan takut karena dari pihak kita menggunakan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kalah jumlah dan juga kalah alat karena pihak kita menggunakan senjata tajam jenis celurit, sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan.
- Bahwa saat itu Terdakwa II melihat luka bacok pada kepala, tangan dan punggung korban yang hingga mengeluarkan darah, untuk pasti dibagian mananya Terdakwa II tidak ingat pasti karena kejadiannya begitu cepat, setelah kejadian kita semua langsung kabur menuju Jl. Demak Surabaya untuk berkumpul kembali, setelah anggota kita lengkap selanjutnya langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa posisi Terdakwa II, IRSYAD YOGA DWI SAPUTRO, RYU SEPTIANSYA, NUFAL ACHMAD JAMIL, FAISAL sudah berhasil diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan untuk SULTON alias SENTON Terdakwa II tidak tahu dimana saat ini
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan pelaku lainnya tersebut korban mengalami luka bacok robek pada bagian kepala, robek jari tangan sebelah kanan, lebam di punggung
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran tersebut adalah Terdakwa II karena pada bulan Oktober 2023 kelompok JERMAN menyerang kampung Terdakwa II, sehingga pada saat Terdakwa II live instagram dan ada kelompok JERMAN yang komen untuk menawarkan tantangan tawuran sehingga Terdakwa II dan para pelaku lainnya menerima tantangan tersebut, namun saat kejadian kelompok Terdakwa II salah sasaran orang.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II tidak punya maksud dan tujuan apa apa dengan korban Terdakwa II dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut karena salah sasaran, seharusnya sasarannya adalah kelompok geng JERMAN namun yang menjadi korban bukan bagian dari kelompok geng JERMAN.
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau lis putih
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan ikat pinggang
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC
- 1 (satu) lembar STNK no.14678998.h
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah Handphone realmi warna hijau dengan simcard 083873552373

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil *Visum Et Repertum* Luka RM 13129749 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Setya Aji Priyatna, Sp.FM, dokter pada Instalasi Kedokteran dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 22.35 wib telah melakukan pemeriksaan luka atas nama MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI, Laki-Laki, Tempat Lahir Surabaya tanggal 27 November 2002, usia 22 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. -Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. -Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar pada tungkai bawah kanan.
 - b. Luka lecet pada punggung, tangan kanan dan kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan.
- d. Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Luka – luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- -- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 18.00 wib terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI yang merupakan anggota geng Sektor Pusat mengajak terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO(dalam berkas terpisah) untuk minum kopi di warung kopi BTR Jl Koblen Bubutan Surabaya, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO pergi ke warung kopi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II, sesampainya di warung kopi BTR sudah ada saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, serta Sdr. SULTON alias SENTON (DPO), kemudian mereka bertujuh meminum minuman keras jenis Arak.
- -- Bahwa benar Sekira jam 23.30 wib terdakwa II melakukan live streaming instagram konten (tawuran) dengan menggunakan handphone merk Realme warna hijau milik terdakwa II dengan akun instagram kelompok Geng SEKTOR PUSAT, kemudian ada komentar dari kelompok Geng JERMAN yang menanggapi ajakan tawuran selanjutnya posisinya disepakati di depan SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya jam 03.00 wib, selanjutnya terdakwa I , terdakwa II , Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, mengambil peralatan masing-masing berupa senjata tajam guna melakukan tawuran.
- -- Sekira jam 03.00 wib, terdakwa I , terdakwa II , Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO serta Sdr. SULTON alias SENTON (DPO) berkumpul di dekat SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya, namun masih sepi, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menyalakan kembang api guna memberi kode tawuran siap dimulai dan agar kelompok Geng JERMAN keluar.

- Bahwa benar Setelah terdakwa I menyalakan kembang api, kemudian keluarlah 4(empat) orang dari dalam gang tepatnya di depan bengkel Mardiono Jl Rajawali Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, yang salah satunya adalah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang berdiri paling depan dengan membawa balok kayu. Melihat hal tersebut, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR dan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH langsung menyerang mengacungkan celurit, melihat hal tersebut, 3(tiga) orang lari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA tetap berada di tempat, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR langsung membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 78 cm sebanyak 1(satu)kali mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, sedangkan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang \pm 90 cm sebanyak 1(satu) kali mengenai tangan kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan balok kayu yang dibawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA pun jatuh di atas aspal jalan, saat Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA terjatuh, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 78 cm yang dibawanya sebanyak 1(satu) kali kearah mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang \pm 90 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai tangan kanan dan jari Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, selanjutnya Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI mengambil 1(satu) balok kayu dengan panjang \pm 199 cm yang berada di jalan kemudian memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1(satu) kali mengenai kaki sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, dilanjutkan oleh terdakwa II yang saat itu berada diatas motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II bersama dengan terdakwa I menendang bahu kanan Saksi Korban MUHAMMAD

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO membacakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna hijau bergagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang \pm 75 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang \pm 78 cm yang sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA berusaha untuk merangkak mundur namun terdakwa II menabrakkan roda sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC mengenai lempeng perut sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA setelah itu terdakwa II menendang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi Korban, lalu Sdr. Sulton alias Senton dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan Terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI Bersama-sama dengan saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO (dalam berkas terpisah), saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR (dalam berkas terpisah), saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH (dalam berkas terpisah), saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI (dalam berkas terpisah), dan Sdr. Sulton alias Senton (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut dan berkumpul di Jl Demak Surabaya, lalu kembali ke rumah masing-masing.

-- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka RM 13129749 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Setya Aji Priyatna, Sp.FM, dokter pada Instalasi Kedokteran dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 22.35 wib telah melakukan pemeriksaan luka atas nama MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI, Laki-Laki, Tempat Lahir Surabaya tanggal 27 November 2002, usia 22 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar pada tungkai bawah kanan.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



- b. Luka lecet pada punggung, tangan kanan dan kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- b. Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan.

- c. Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Luka – luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu terdiri dari Dakwaan Pertama yang berbentuk kumulatif yang dialternatiskan dengan Dakwaan Kedua yang berbentuk tunggal sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU KEDUA Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;
4. menyebabkan sesuatu luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, Bahwasan dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI’I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI’I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barang siapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama:

Menimbang, Bahwasan dimaksudkan dengan “*Terang-terangan*”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, Bahwasan dimaksudkan dengan “*Tenaga bersama-sama*”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan terdakwa II ACHMAD FARIS bin SU'UD AFANDI, bersama saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO (dalam berkas terpisah), saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR (dalam berkas terpisah), saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH (dalam berkas terpisah), saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di depan Bengkel Mardiono Jl Rajawali Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dilakukan secara bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat pengeroyokan tersebut, yaitu di depan Bengkel Mardiono Jl Rajawali Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama*” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur “*Terhadap Orang Atau Barang*” bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, Bahwasan dimaksudkan dengan “*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*” adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 18.00 wib terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI yang merupakan anggota geng Sektor Pusat mengajak terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO(dalam berkas terpisah) untuk minum kopi di warung kopi BTR Jl Koblen Bubutan Surabaya, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO pergi ke warung kopi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II, sesampainya di warung kopi BTR sudah ada saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, serta Sdr. SULTON alias SENTON (DPO), kemudian mereka bertujuh meminum minuman keras jenis Arak.
- -- Bahwa benar Sekira jam 23.30 wib terdakwa II melakukan live streaming instagram konten (tawuran) dengan menggunakan handphone merk Realme warna hijau milik terdakwa II dengan akun instagram kelompok Geng SEKTOR PUSAT, kemudian ada komentar dari kelompok Geng JERMAN yang menanggapi ajakan tawuran selanjutnya posisinya disepakati di depan SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya jam 03.00 wib, selanjutnya terdakwa I , terdakwa II , Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, mengambil peralatan masing-masing berupa senjata tajam guna melakukan tawuran.
- -- Sekira jam 03.00 wib, terdakwa I , terdakwa II , Anak ABU BAKAR BIN DOFIR, Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH, Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI, Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO serta Sdr. SULTON alias SENTON (DPO) berkumpul di dekat SMP 5 Jl Rajawali Kota Surabaya, namun masih sepi, setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menyalakan kembang api guna memberi kode tawuran siap dimulai dan agar kelompok Geng JERMAN keluar.
- -- Bahwa benar Setelah terdakwa I menyalakan kembang api, kemudian keluarlah 4(empat) orang dari dalam gang tepatnya di depan bengkel Mardiono Jl Rajawali Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, yang salah satunya adalah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang berdiri paling depan dengan membawa balok kayu. Melihat hal tersebut, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR dan Anak FAISAL BIN MOCH

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLEH langsung menyerang mengacungkan celurit, melihat hal tersebut, 3(tiga) orang lari menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA tetap berada di tempat, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR langsung membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm sebanyak 1(satu)kali mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, sedangkan Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang ± 90 cm sebanyak 1(satu) kali mengenai tangan kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan balok kayu yang dibawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA pun jatuh di atas aspal jalan, saat Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA terjatuh, Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm yang dibawanya sebanyak 1(satu) kali kearah mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna merah gagang kayu warna hitam ukuran panjang ± 90 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai tangan kanan dan jari Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, selanjutnya Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI mengambil 1(satu) balok kayu dengan panjang ± 199 cm yang berada di jalan kemudian memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1(satu) kali mengenai kaki sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, dilanjutkan oleh terdakwa II yang saat itu berada diatas motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC milik terdakwa II bersama dengan terdakwa I menendang bahu kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna hijau bergagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang ± 75 cm yang dibawanya sebanyak 4(empat) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, kemudian Anak ABU BAKAR BIN DOFIR kembali membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang ± 78 cm yang sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk merangkak mundur namun terdakwa II menabrakkan roda sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC mengenai lempeng perut sebelah kanan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA setelah itu terdakwa II menendang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi Korban, lalu Sdr. Sulton alias Senton dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan Terdakwa II REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI Bersama-sama dengan saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO (dalam berkas terpisah), saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR (dalam berkas terpisah), saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH (dalam berkas terpisah), saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI (dalam berkas terpisah), dan Sdr. Sulton alias Senton (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut dan berkumpul di Jl Demak Surabaya, lalu kembali ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur menyebabkan sesuatu luka:

Menimbang, Bahwa benar pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I dan terdakwa II ACHMAD FARIS bin SU'UD AFANDI, bersama saksi Anak RYU SEPTIANSYAH BIN GANDA FITRIATMOKO (dalam berkas terpisah), saksi Anak ABU BAKAR BIN DOFIR (dalam berkas terpisah), saksi Anak FAISAL BIN MOCH MUSLEH (dalam berkas terpisah), saksi Anak NUFAL ACHMAD JAMIL BIN FAISAL EFENDI mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI ALIAS SETIA menderita sakit dan luka pada tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Luka RM 13129749 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Setya Aji Priyatna, Sp.FM, dokter pada Instalasi Kedokteran dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 22.35 wib telah melakukan pemeriksaan luka atas nama MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI, Laki-Laki, Tempat Lahir Surabaya tanggal 27 November 2002, usia 22 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.



2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Luka memar pada tungkai bawah kanan.
- b. Luka lecet pada punggung, tangan kanan dan kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- c. Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan.
- d. Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Luka – luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bacok pada bagian kepala korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI dimana hal tersebut menimbulkan bahaya maut dikarenakan mengenai organ Vital korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian–uraian fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis menemukan adanya perbuatan para terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI menderita luka-luka, dengan demikian Majelis beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak
2. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
3. 1 (satu) buah jaket warna hijau lis putih
4. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan ikat pinggang
5. 1 (satu) buah Handphone realmi warna hijau dengan simcard 083873552373

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC
7. 1 (satu) lembar STNK no.14678998.h
8. 1 (satu) buah kunci kontak

Pengadilan menetapkan Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat
- perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD ARIF SETIA BUDI mengalami Luka bacok pada jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan Luka bacok yang telah terjahit pada kepala.
- Perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan sadis.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan di persidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **IRSYAD ARDIANSYAH BIN IMAM SOFI'I** dan Terdakwa II **REGHA YOGA DWI SAPUTRO BIN HERU WAHYUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau lis putih
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dan ikat pinggang
- 1 (satu) buah Handphone realmi warna hijau dengan simcard 083873552373

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-6846-KC
- 1 (satu) lembar STNK no.14678998.h
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN** tanggal 19 MEI 2025 oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sukamto, S.H., M.H. , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 21 MEI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Sby